

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan penunjang kesejahteraan dan kemakmuran diseluruh masyarakat Indonesia, karena tanah mempunyai peran yang besar baik dalam sektor industri maupun sektor pertanian. Seiring dengan hal tersebut, masyarakat berlomba-lomba untuk memiliki tanah. Karena hampir semua keperluan manusia berasal dari tanah sehingga dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa :

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah dalam setiap kebijakannya berkaitan dengan tanah mempunyai kewajiban untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat.

Sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, maka pada tanggal 24 September 1960 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan singkatan resmi UUPA. Salah Satu tujuan di undangkannya UUPA adalah menjamin kepastian hukum kepada seluruh pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu, dalam Pasal 19 UUPA menentukan bahwa :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak-hak atas tanah. Adapun pendaftaran tanah yang dimaksud adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut serta pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas, sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, maka pendaftaran tanah diselenggarakan menurut pertimbangan Menteri Agraria.

Adapun ketentuan lain yang mengatur tentang hak milik atas tanah adalah Pasal 23 UUPA yang menentukan bahwa :

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap peralihan, hapusnya maupun pembebanannya dengan hak-hak lain terhadap hak milik wajib didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Selain ketentuan yang diatur mengenai pendaftaran tanah dalam UUPA, pada tanggal 8 Juli 1997 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai pendaftaran tanah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tujuan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa :

- (1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- (3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, maka pemegang hak atas tanah diberikan sertipikat hak atas tanah. Sertipikat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dalam membuktikan bahwa pemegang sertipikat adalah pemilik tanah yang tercantum dalam sertipikat.

Terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi dibidang pertanahan¹.

Prona merupakan salah satu kebijakan pemerintah dibidang pertanahan dengan tujuan untuk memberikan kepastian objek maupun subyek atas tanah demi tercapainya kepastian hak. Disamping itu prona juga membantu tercapainya tertib administrasi pertanahan karena prona berfungsi untuk mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah.

Prona (proyek nasional agraria) dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria, pada ketentuan konsideran disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan catur tertib pertanahan, pemerintah melaksanakan pensertipikatan tanah secara masal untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti hak yang kuat. Selain itu juga ditujukan untuk menyelesaikan sengketa tanah yang bersifat strategis yang gunanya membuat tentram pemilik tanah dari tuntutan pihak ketiga².

¹ A. P. Parlindungan. 2009, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 79.

² Samun Ismaya. 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 129.

Kabupaten Gunungkidul dalam rangka memenuhi keinginan masyarakat dalam mendapatkan sertipikat tanah perlu adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dari Kantor Pertanahan terpadu yang mencakup semua fungsi keagrariaan. Menurut Kepala Padukuhan Sumur, Desa Giripurwo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul bahwa masih banyak masyarakatnya yang belum mempunyai sertipikat tanah, terutama dari masyarakat yang miskin dan lansia (lanjut usia). Oleh karena itu, pihak Kantor Pertanahan menyelenggarakan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang berupa pensertipikatan tanah secara masal khususnya Tanah Hak milik dengan memberikan keringanan dari pemerintah dalam mengurus sertipikat, biaya murah, mudah dan cepat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan diatas maka permasalahan yang diteliti adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan PRONA khususnya Tanah Hak Milik di Kabupaten Gunungkidul?
2. Apakah pelaksanaan PRONA (Tanah Hak Milik) tersebut telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PRONA khususnya Tanah Hak Milik di Kabupaten Gunungkidul.

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan PRONA (Tanah Hak Milik) tersebut telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Secara Teoritis

Bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pertanahan tentang pelaksanaan PRONA (Tanah Hak Milik) di Kabupaten Gunungkidul.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Pemerintah khususnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan PRONA (Tanah Hak Milik) di Kabupaten Gunungkidul.
- b. Pemegang Tanah Hak Milik, agar memahami tentang pentingnya sertipikat.

E. Keaslian Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan karya asli penulis yang dikaji oleh penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. PELAKSANAAN PRONA DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

- a. Identitas Penulis

Nama : Hendro Sulistyo

NPM : 4677/HK (810051051201120078)

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan PRONA dalam rangka Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman?

c. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PRONA dalam rangka Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan PRONA di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman dapat dikatakan berhasil dilihat dari jumlah sertifikat yang dihasilkan melalui kegiatan PRONA.

Dari alasan masyarakat mendaftarkan tanahnya yaitu untuk mendapatkan sertipikat tanah dan demi kepastian hukum dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah mempunyai kesadaran hukum.

Salah satu tujuan PRONA adalah memproses sertipikat tanah secara massal dengan cara mudah dan cepat tanpa meninggalkan ketelitian dan kecermatan yang di usahakan selesai dalam jangka waktu

satu tahun anggaran, merupakan langkah yang mendukung program catur tetib pertanahan khususnya tertib administrasi pertanahan.

Secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan PRONA yang dilaksanakan dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dan sekaligus mendukung tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Tingkat II Sleman.

2. Judul

PELAKSANAAN PRONA DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

a. Identitas Penulis

Nama : Joko Santoso

NPM : 860503400

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000.

b. Rumusan Masalah

Atas dasar uraian tersebut diatas maka permasalahan yang timbul adalah Apakah pelaksanaan PRONA di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman telah dapat mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan?

c. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan PRONA di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman telah dapat mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan.

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa: Pelaksanaan PRONA di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman dapat dikatakan berhasil, berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan target, sehingga menciptakan tertib administrasi pertanahan dan semakin terjaminnya kepastian hukum di bidang pertanahan, di lihat dari target jumlah sertipikat PRONA khususnya tanah hak waris yang di hasilkan dengan biaya relatif sangat murah, cepat dan mudah, melalui kegiatan PRONA ini yang justru masyarakat sangat antusias sekali, terbukti dari ke 40 (empat puluh) responden yang mengajukan sertipikat melalui PRONA semuanya dapat terelisasi sesuai dengan tahun anggaran yang di targetkan.

3. Judul

PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH SETELAH PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

a. Identitas Penulis

Nama : Christina Henny Ambarwati

NPM : 04864/ HK (920051051201120015)

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat di kemukakan adalah :

Apakah setelah dilaksanakannya PRONA di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, pemegang hak milik atas tanah yang bukan peserta PRONA di lokasi PRONA juga telah mendaftarkan hak milik atas tanah?

c. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, apakah setelah pemegang hak milik atas tanah, Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul di lokasi PRONA sudah mendaftarkan hak milik atas tanahnya.

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, sebagian besar pemegang hak milik atas tanah yang bukan peserta PRONA telah mendaftarkan hak milik atas tanahnya. Adapun alasan responden yang sudah mendaftarkan hak milik atas tanahnya adalah, dengan pendaftaran hak milik atas tanah tersebut, dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan sertifikatnya dapat dijadikan jaminan di bank. Sedangkan alasan-alasan responden yang belum mendaftarkan hak milik atas tanahnya adalah, menunggu pemutihan sertifikat, biaya pendaftaran tinggi, karena dialihkan haknya (warisan jual beli) dan karena tempat tinggal ahli waris berbeda-beda.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Hak Milik

Berdasarkan Pasal 20 UUPA hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

2. Pengertian Pendaftaran Tanah

Berdasarkan Pasal 1 poin 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

3. Pengertian PRONA

PRONA adalah kebijakan nasional di bidang pertanahan yang bermaksud untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam rangka meningkatkan maupun menunjang pelaksanaan landreform dan menyelesaikan sengketa-sengketa secara tuntas dengan biaya yang murah³.

4. Pengertian Tertib Administrasi Pertanahan

Tertib administrasi pertanahan merupakan keadaan mengenai :

- a) aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan penggunaan, jenis hak dan kepastian hukumnya yang dikelola dalam sistem Informasi Pertanahan yang lengkap.

³ http://eprints.undip.ac.id/15471/1/Dian_Retno_Wulan.pdf, Dian Retno Wulan, Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria, hlm. 38, Tanggal 3 Februari 2014

- b) mekanisme prosedur, tata kerja pelayanan di bidang pertanahan yang sederhana, cepat dan masal tetapi menjamin kepastian hukum yang dilaksanakan secara tertib dan konsisten.
- c) penyimpanan warkah-warkah yang berkaitan dengan pemberian hak dan pemanfaatan tanah dilaksanakan secara tertib, beraturan dan terjamin keamanannya⁴.

Penelitian ini dikhususkan tentang mekanisme prosedur, tata kerja pelayanan di bidang pertanahan yang sederhana, cepat dan masal tetapi menjamin kepastian hukum yang dilaksanakan secara tertib dan konsisten.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utama disamping data sekunder berupa bahan hukum. Adapun bentuk pelaksanaannya adalah dengan mengajukan kuesioner pada responden dan wawancara dengan nara sumber.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung kepada responden dan nara sumber sebagai data utama dalam penelitian.

⁴ <http://alyaza26.blogspot.com/2011/08/tinjauan-umum-mengenai-badan-pertanahan.html>,
Tinjauan Mengenai Tugas Dan Kewenangan Badan Pertanahan Nasional, Tanggal 3 Februari 2014

b. Data Sekunder

Data skunder yaitu data yang berupa bahan-bahan hukum primer diperoleh dari peraturan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder digunakan sebagai bahan pendukung data dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi :

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
 - d) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 - e) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria
 - f) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 220 Tahun 1981 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah Untuk Golongan Ekonomi Lemah.
 - g) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 226 Tahun 1982 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Golongan Mampu.

h) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 348 Tahun 1982 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertifikat Hak Atas Tanah Badan Hukum, Badan Sosial dan Lembaga Pendidikan.

i) PMA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari pendapat hukum dalam literatur dan internet (websites) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden guna memperoleh informasi yang dibutuhkan berkaitan masalah yang diteliti.

b. Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber, berbentuk pedoman wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Panggang dan Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul. Dari masing-masing kecamatan tersebut di ambil satu desa secara Random Sampling (secara acak

seederhana) yaitu Desa Girisuko di Kecamatan Panggang dan Desa Giripurwo di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan yang menjadi obyek pengamatan peneliti.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengikuti pendaftaran tanah melalui PRONA (Tanah Hak Milik) atau 10% dari keseluruhan masyarakat yang mengikuti pendaftaran tanah melalui PRONA (Tanah Hak Milik) di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Responden dalam penelitian ini sebanyak 40 (10%) responden dari 400 peserta yang mengikuti pendaftaran tanah hak milik melalui PRONA di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang dan Desa Giripurwo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul.

b. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum yang berkaitan permasalahan yang diteliti.

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul
- 2) Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul
- 3) Bagian Pemerintahan Kecamatan Panggang dan Bagian Pemerintahan Kecamatan Purwosari
- 4) Kepala Desa Girisuko dan Giripurwo

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus dan berfikir dengan suatu kesimpulan yang bersifat umum⁵.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang tinjauan hak milik atas tanah, tinjauan tentang pendaftaran tanah, tinjauan tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dan hasil penelitian.

⁵Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI pres, Jakarta, hlm. 29.

BAB III : PENUTUP

Bab ini mengemukakan tentang kesimpulan dan saran.

